



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmad Ibrahim Massa**, tempat tanggal lahir Kalabahi, 12 Juli 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Binongko, RT. 011/RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koilal Loban, S. H., M. Hum dan Estefanus A. K. Mabilehi, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jl. Buton No. 12, Kadelang, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/9/HK.02/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Abdul Rahim Massa**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, beralamat di RT. 011/ RW. 004. Kelurahan Binongko. Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bungabali, No. 17, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Prov. NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/17/HK.02/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat I;**

**Hopni Bukang**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, beralamat di RT. 002/ RW. 001. Desa Motombang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bungabali, No. 17, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Prov. NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/21/HK.02/IV/2023 tanggal 11 April 2023 selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat II;**

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai sebagai **Para Tergugat;**

**Asma Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT. 003/ RW. 002. Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**Shopia Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT. 003/ RW. 002. Kelurahan Kalabahi Kota. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**Fatmawati Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Desa Apa'an. Kecamatan Pangarengan. Kabupaten Sampang – Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

**Hamida Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT. 003/ RW. 002. Kelurahan Wetabua. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Nur Fadiah Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT. 004/ RW. 002. Kelurahan Kalabahi Kota. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Nurbaya Massa**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT. 011/ RW. 004. Kelurahan Binongko. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Selanjutnya **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Tergugat VI** disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun DUDUK MASALAH dan KEADAAN HUKUM yang mendasari GUGATAN ini terurai sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1953 telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Ayah kandung dari PENGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT, yakni IBRAHIM MASSA meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1987 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 343/CSM/2015

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2015, dengan meninggalkan seorang istri dan 8 (delapan) orang anak kandung, sebagai Ahli Waris yakni :

- 2.1 HATIJAH Binti AMINTA KOKO sebagai Istri
- 2.2 RAHMATIA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.3 SOPHIA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.4 ASMA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.5 AHMAD IBRAHIM MASSA BIN IBRAHIM MASSA;
- 2.6 FATWAWATI MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.7 HAMIDA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.8 NURFADIAH MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 2.9 NURBAYA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;

3. Bahwa selain meninggalkan PENGGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT, semasa hidupnya, Almarhum IBRAHIM MASSA, juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 10.320 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 175/1981 tanggal 21 Desember 1981, Surat Ukur No. 414 dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Timur **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Patu Masang, Pekarangan M. Bela serta Pekarangan La Halilu, La Aminu dan La Gani.  
**Sekarang** berbatasan dengan Seprianus Hoyata, Agus Salim Daing Mamala, David Walitung, Rusdi Saleh serta Pekarangan La Halilu, La Aminu dan La Gani.
- ❖ Sebelah Selatan **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan P. Tupong dan Pekarangan Ilyas Ambao.  
**Sekarang** berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Barat **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Abdullah Halung dan Pekarangan B. Laumani  
**Sekarang** berbatasan dengan tanah pekarangan Abdullah Halung (Alm), tanah pekarangan Mau Usman Sogo (Alm), tanah pekarangan Kasman Koli Koda, dan Jalan Setapak.

4. Bahwa sepeninggal ayah kandung PENGGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 tersebut diatas, maka hak atas bidang tanah tersebut, telah beralih hak sepenuhnya kepada 9

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



(Sembilan) orang ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Oktober 1987 yang dibuat oleh para ahli waris dibenarkan oleh Lurah Kalabahi Kota dengan Register Nomor : 05/KK/1987, tertanggal, 06 November 1987 serta dikuatkan oleh Kopeta Kalabahi, dengan Register Nomor : BU 151/1043/1987 tertanggal, 07 November 1987, sehingga berdasarkan DI. No. 134/1989, pada Lembaran Peralihan Hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 175/1981 tanggal, 21 Desember 1981 dari sejak tanggal 29 Maret 1989 telah tercatat, untuk dan atas nama semua ahli waris dari Almarhum IBRAHIM MASSA;

5. Bahwa Ibu kandung dari PENGGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT yakni HATIJA Binti AMINTA KOKO, istri sebagai Ahli Waris, meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 344/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan juga, RAHMATIA MASSA Binti IBRAHIM MASSA juga sebagai anak kandung meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 342/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 tanpa meninggalkan keturunan maupun ahli waris;

6. Bahwa dengan meninggalnya 2 (dua) orang Ahli Waris, yakni Mama Hatijah Binti Aminta Koko dan Rahmatia Massa Binti Ibrahim Massa, maka Ahli Waris yang masih hidup hingga saat ini adalah yakni :

- 6.1 SOPHIA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 6.2 ASMA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 6.3 AHMAD IBRAHIM MASSA BIN IBRAHIM MASSA;
- 6.4 FATWAWATI MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 6.5 HAMIDA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 6.6 NURFADIAH MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 6.7 NURBAYA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;

7. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk menggugat atau melakukan protes / keberatan terhadap siapa saja yang dengan sengaja mengambil dan atau menguasai tanah Pewaris tanpa meminta persetujuan Para Ahli Waris/Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 834 KUHPdata : **"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap**

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





*mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, bahwa penggugat boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain dengan tujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja dengan alasan hak apapun ada dalam warisan itu, dan ganti rugi menurut peraturan yang termaktub mengenai penentuan kembali hak milik;*

8. Bahwa PENGGUGAT juga memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk menggugat pengembalian harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa melibatkan ahli waris lainnya (saudara kandung PENGGUGAT) baik dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun sebagai Turut Tergugat sebagaimana ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018*** terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan bahwa ***dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat.*** Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: ***Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikut sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;***

9. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Alor telah terjadi Pemecahan atas Sertifikat Tanah Hak Milik No. 175 Tahun 1981 tanggal 21 Desember 1981, Surat Ukur No. 414 sebagaimana pada posita angka 3 tersebut diatas menjadi 5 (lima) pecahan Sertifikat masing-masing :

9.1 Sertifikat Hak Milik No. M. 180 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.420 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 04/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;

9.2 Sertifikat Hak Milik No. M. 181 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.546 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 05/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;



9.3 Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;

9.4 Sertifikat Hak Milik No. M. 183 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 456 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 07/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;

9.5 Sertifikat Hak Milik No. M. 184 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 1.070 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 08/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016.

10. Bahwa ke 5 (lima) pecahan sertifikat sebagaimana pada posita angka 9 tersebut diatas semuanya **masih terdaftar untuk dan atas nama ahli waris** dari Almarhum IBRAHIM MASSA adalah **SAH MENURUT HUKUM** sesuai juga dengan penjelasan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebagaimana tertuang poin 2 (dua) dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pertanahan No. PPS/13/P2SKP/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016;

11. Bahwa dalam gelar mediasi yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana pada posita angka 10 tersebut diatas juga dihadiri oleh **TERGUGAT I** sehingga secara sadar dan jelas **TERGUGAT I** juga mengetahui jika sesungguhnya objek tanah yang telah dipecahkan tersebut adalah **SAH MENURUT HUKUM** milik bersama Para Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA termasuk PENGUGAT;

12. Bahwa yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara saat ini adalah sebagian bidang tanah milik bersama ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas ± 708 M<sup>2</sup> yang masih merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana pada posita angka 9.3 tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh Ahli waris Almarhum Kadir Hasan Bakri,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara ABDURAHMAN WAANG, dan

❖ Sebelah Barat berbatasan :

- sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara UMAR GINI, Ahli Waris Almarhum TAJUDIN TALO, saudara ABDUL MUIS TOLANG dan RIDWAN JAMALUDIN;

**yang mana untuk sebagian bidang tanah ini sekitar ± tahun 2000 telah dijual oleh TERGUGAT I tanpa hak kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan ataupun seizin PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris maupun ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya;**

**13.** Bahwa diatas objek sengketa tersebut untuk saat ini oleh TERGUGAT II, telah dibangun rumah Permanen sebagai tempat tinggal tanpa sepengetahuan ataupun sepersetujuan dari PENGGUGAT maupun ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya;

**14.** Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT I yang tanpa hak telah menjual objek sengketa kepada TERGUGAT II maka pada tanggal 28 Agustus 2017, PENGGUGAT secara resmi melaporkan TERGUGAT I atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak di Kepolisian Resor Alor dengan laporan Nomor : LP/269/VIII/2017/ NTT / Polres Alor;

**15.** Bahwa di dalam proses penyelidikan laporan pidana PENGGUGAT sebagaimana pada posita angka 14 diatas, oleh pihak Penyidik Polres Alor telah ditangguhkan untuk sementara waktu proses penyelidikan ini dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 17 Januari 2018 dengan alasan jika Laporan Pidana PENGGUGAT belum ditemukan cukup bukti sehingga akan dilanjutkan proses penyidikannya apabila nantinya ditemukan bukti baru terkait dengan kepemilikan PENGGUGAT;

**16.** Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, PENGGUGAT menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan maksud agar melakukan mediasi bersama TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI terkait penyelesaian persoalan penguasaan tanah warisan milik bersama ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA, namun pada pertemuan pada tanggal 4

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





November 2021, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI **tidak mau menghadiri pertemuan dimaksud tanpa alasan yang sah;**

**17.** Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, **PENGUGAT** telah menyampaikan teguran secara tertulis melalui surat Somasi bernomor. **01/SOMASI/KAP-KLP/III/2022** yang ditujukan kepada para pihak yang saat ini telah menguasai bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA termasuk kepada TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II untuk sekiranya dapat menyerahkan kembali sebagian bidang tanah tersebut/ objek sengketa secara kekeluargaan namun teguran PENGUGAT tidak pernah dihiraukan baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;

**18.** Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menghiraukan teguran/ somasi PENGUGAT sebagaimana pada posita angka 17 tersebut diatas, maka pada tanggal 21 September 2022, PENGUGAT kembali melaporkan TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II atas dugaan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak, Pemalsuan Dokumen Surat, dan Penyerobotan Tanah Hak Milik, dimana laporan dugaan tindak pidana ini untuk saat ini masih dalam tahapan proses penyelidikan oleh Penyidik Polres Alor;

**19.** Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tanpa hak telah menjual sebagian bidang tanah milik bersama ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA seluas  $\pm 708 \text{ M}^2$  yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan ataupun seizin PENGUGAT dan juga ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA yang lainnya merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum sehingga tindakan jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dinyatakan sebagai jual beli yang tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan;

**20.** Bahwa adapun para saudara kandung PENGUGAT sebagai sesama ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA sebagaimana yang telah disebutkan pada posita angka 6 ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI dalam gugatan ini sebab TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI selalu saja bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap perjuangan

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT selama ini dalam memperjuangkan harta peninggalan Almarhum IBRAHIM MASSA yang telah dikuasai pihak lain termasuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan hal tersebut sangat nampak dari ketidakhadiran TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI tanpa alasan yang sah saat pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 16 tersebut diatas;

**21.** Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mengindahkan teguran PENGUGAT untuk menyerahkan kembali secara kekeluargaan sebagian bidang tanah milik bersama PENGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

**22.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPdata timbul akibat perbuatan seseorang atau badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang atau badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;

**23.** Bahwa akibat dari penguasaan objek sengketa yang adalah merupakan tanah milik bersama PENGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA oleh TERGUGAT II sejak tahun 1990 maka PENGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA sangat dirugikan secara materiil dimana kehilangan hak untuk menguasai serta mengusahakan sebagian bidang tanah tersebut selama kurun waktu  $\pm$  23 (dua puluh tiga) tahun terhitung mulai tahun 2000 hingga 2022 sehingga patutlah TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) / tahun di kali 23 (Dua puluh tiga tahun) = Rp. 345.000.000 (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

**24.** Bahwa karena gugatan PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat serta PENGUGAT kuatir TERGUGAT II akan mengalihkan tanah obyek sengketa maka mohon kepada pengadilan negeri kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa;

**25.** Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada alas hak yang sah, dan PARA TERGUGAT telah jelas melakukan perbuatan

*Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak dan melawan hukum maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menghukum TERGUGAT II untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada diatasnya secara sukarela bila perlu dengan paksaan berupa pengerahan aparat keamanan baik polisi ataupun tentara guna diserahkan kembali kepada PENGUGAT sebagai milik bersama para ahli waris almarhum IBRAHIM MASSA serta mengembalikan kondisi tanah tersebut kepada posisi semula sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;

**26.** Bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau **PARA TERGUGAT** melakukan Verset, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan beberapa uraian dalam posita tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pada sekitar tahun 1953 telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menyatakan hukum almarhum IBRAHIM MASSA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1987 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 343/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan almarhumah HATIJA Binti AMINTA KOKO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 344/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015;
4. Menyatakan hukum RAHMATIA MASSA Binti IBRAHIM MASSA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Nomor 342/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 tanpa meninggalkan keturunan maupun ahli waris;

5. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris dari Almarhum IBRAHIM MASSA yang masih hidup hingga saat ini adalah :

- 5.1. Sophia Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5.2. Asma Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5.3. AHMAD IBRAHIM MASSA Bin Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5.4. Fatmawati Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5.5. Hamida Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5.6. Nurfadiah Massa Binti Ibrahim Massa, (Anak kandung); dan
- 5.7. Nurbaya Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung).

6. Menyatakan hukum **objek sengketa** seluas  $\pm 708 \text{ M}^2$  yang masih merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas  $2.859 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No. 06/ Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh Ahli waris Almarhum Kadir Hasan Bakri,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara ABDURAHMAN WAANG, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara UMAR GINI, Ahli Waris Almarhum TAJUDIN TALO, saudara ABDUL MUIS TOLANG dan RIDWAN JAMALUDIN

**Adalah sah menurut hukum sebagai milik bersama PENGGUGAT dan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya;**

7. Menyatakan hukum jual beli tanah objek sengketa milik bersama ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA, termasuk surat perjanjian jual beli maupun kwitansi-kwitansi dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris yang sah

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



Almarhum IBRAHIM MASSA adalah jual beli yang tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan;

8. Menyatakan hukum tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mengindahkan teguran PENGGUGAT untuk menyerahkan kembali secara kekeluargaan sebagian bidang tanah milik bersama PENGGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

9. Menghukum TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya secara sukarela bila perlu dengan paksaan berupa pengerahan aparat keamanan baik polisi ataupun tentara guna diserahkan kembali kepada PENGGUGAT sebagai milik bersama para ahli waris almarhum IBRAHIM MASSA serta mengembalikan kondisi tanah tersebut kepada posisi semula sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motombang/2016 tanggal 18 Februari 2016;

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT dan ahli waris lainnya dari Almarhum IBRAHIM MASSA akibat dari penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh TERGUGAT II selama  $\pm$  23 Tahun sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) / tahun di kali 23 (Dua puluh tiga tahun) = Rp. 345.000.000 (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menyatakan sah dan berharga sita peletakan jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dalam memutuskan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae-quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasanya, Para Tergugat hadir bersama Kuasanya dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V serta Turut Tergugat VI hadir sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Maret, 20 Maret 2023, serta 31 Maret 2023 dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Maret 2023, 20 Maret 2023 serta 3 April 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Mar Suprpto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan penulisan angka romawi IV pada posita angka 16 dan 20, penghapusan penulisan kata Bapak pada posita angka 3 dan 4, perbaikan kata dihentikan menjadi ditangguhkan pada posita angka 15, penulisan tahun 1990 menjadi 2000, tahun 2022 menjadi tahun 2023 serta tulisan (tiga puluh dua) menjadi (dua puluh tiga) pada posita angka 23;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa sengketa ini sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan yang dilandaskan pada kewarisan Islam, yang tunduk pada ketentuan hukum faraid dan atau hukum lain menurut tata cara agama Islam yang harus diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama, sebab tanah seluas 10.320M<sup>2</sup> yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah peninggalan ayahnya itu sesungguhnya merupakan tanah peninggalan / warisan dari alm kakek Kapitan Massa dan ibu Ati Maleng yang diperuntukkan bagi 3 ( tiga ) orang anaknya yaitu Bachtiar Massa ( ayah Tergugat I ), Ibrahim Massa ( ayah Penggugat ) dan Amir Massa namun belum terbagi menurut hukum faraid/hukum Islam, yang secara diam diam dengan licik telah diajukan permohonan sertifikasinya pada tahun 1981 oleh Ibrahim Massa ayah Penggugat tanpa sepengetahuan kedua orang saudaranya yaitu Bachtiar Massa (ayah Tergugat I) dan Amir Massa yang juga berhak atas tanah a-quo Sertifikat dimaksud adalah sertifikat no 175 tahun 1981 yang mengalami perubahan dari sertifikat semula nomor 81 tahun 1981 karena adanya pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Alor berdasarkan Perda no 15 tahun 2005. Didalam gugatannya Penggugat telah **tidak jujur** mengungkapkan kebenaran peristiwa hukum maupun hubungan hukum terkait asal muasal tanah seluas 10.320M<sup>2</sup> tersebut dan mengklaim tanah a-quo

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peninggalan ayahnya, padahal diketahuinya masih ada **HAK** kedua orang saudara kandung Ibrahim Massa yaitu Bachtiar Massa dan Amir Massa yang melekat pada bidang tanah yang diinkluskikan oleh Ibrahim Massa ayahnya dalam sertifikat A-quo, dan hal ini menjadi kewajiban dari para ahli waris Ibrahim Massa untuk mengembalikan hak atas tanah a-quo kepada pemiliknya dengan memisahkan / mengeluarkan jumlah bagian tanah yang merupakan milik Bachtiar Massa dan Amir Massa dari sertifikat aquo, sehingga bisa diketahui berapa besar bagian/ hak masing masing dari tiga bersaudara tersebut secara pasti dan tepat jumlah /ukurannya , dan cara yang tepat untuk melakukan pemisahan terkait jumlah bagian /hak masing masing agar dapat diketahui besaran bagian masing masing adalah melalui Pengadilan Agama. Disamping itu dalam perkara ini Penggugatpun telah menarik saudara saudara kandungnya ( Para Turut Tergugat ) yang tiada lain juga merupakan ahli waris dari Ibrahim Massa sebagai Turut Tergugat, hal inipun sejujurnya terjadi karena ada kaitannya dengan tanah warisan yang bersertifikat hak Milik no 175 tahun 1981 yang telah dipecah menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan kesepakatan para Ahli waris Ibrahim Massa termasuk Penggugat yang mana pemecahan tersebut dimaksudkan/ bertujuan untuk mengembalikan tanah bagian milik Bachtiar Massa dan tanah bagian milik Amir Massa yang masih melekat dalam sertifikat no 175 tahun 1981 hanya saja semua peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi tidak diuraikan dengan jujur oleh Penggugat dalam gugatannya .Selanjutnya mengingat para pihak dalam perkara ini entitas beragama Islam kecuali Tergugat II, maka sesuai dengan pasal 49 Undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memiliki kewenangan memeriksa , mengadili dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infaq, shadaqah bagi pihak pihak yang beragama Islam, sehingga dengan melihat permasalahan yang timbul dan identitas para pihak beragama Islam, kecuali Tergugat II, dan akar permasalahannya terkait warisan Islam maka kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Agama, meskipun pokok perkara ini tentang perbuatan melawan hukum akan tetapi kita tidak dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ini sehingga oleh karenanya terkait sengketa ini yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus merupakan kewenangan sepenuhnya Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan tersebut, Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan terhadap sengketa atas harta waris orang islam yang seluruhnya atau sebagiannya telah dipindahtangankan kendati harta waris tersebut belum dibagi dan terdapat subjek hukum lain yang dijadikan sebagai pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, selain ahli waris, **Hal ini berdasarkan pada Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014**, dimana subjek hukum lain yang ditarik dalam gugatan ini adalah saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I (Pihak Penjual) dan juga saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II (Pihak Pembeli);
2. Bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara waris dengan alas gugatan perbuatan melanggar hukum adalah kewenangan terhadap **"sengketa hak milik bersegi waris"**, yaitu sengketa hak milik yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam **Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014**, yaitu sengketa terhadap harta waris orang islam yang seluruhnya ataupun sebagian telah dipindahtangankan dan terdapat subjek hukum lain selain ahli waris yang ditarik sebagai salah satu pihak;
3. Bahwa berdasarkan **Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014** tersebut diatas maka bantahan Para Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan **Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berkompotensi memerisa dan mengadili perkara ini** adalah **SANGAT KELIRU** dan hal ini menunjukkan jika **PARA TERGUGAT TIDAK MEMAHAMI** esensi dari Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

Ayat (1)

***" Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (Hibah ataupun waris), khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";***

Ayat (2)

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

4. Bahwa dengan melakukan elaborasi terhadap Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014, mentee menggunakan dua istilah berkaitan dengan persinggungan antara SENGKETA WARIS dan SENGKETA HAK MILIK, yaitu “SENGKETA HAK MILIK BERSEGI WARIS” dan “SENGKETA WARIS BERSEGI HAK MILIK”;

5. Bahwa Istilah “SENGKETA WARIS BERSEGI HAK MILIK” adalah sengketa hak milik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan dianutnya asas personalitas keislaman dalam pasal ini, sengketa jenis ini hanya melibatkan ahli waris (yang beragama Islam) semata. Dengan demikian, “sengketa waris bersegi hak milik” merupakan kewenangan Peradilan Agama, dimana dalam sengketa ini hanyalah mutlak melibatkan para ahli waris dari Pewaris dan juga hanya melibatkan mereka yang beragama islam (Subjek Hukum yang beragama islam);

6. Bahwa Istilah “SENGKETA HAK MILIK BERSEGI WARIS” adalah sengketa hak milik yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014, yaitu sengketa terhadap harta waris orang islam yang seluruhnya atau sebagian telah dipindahtangankan dan terdapat subjek hukum lain (Yang bukan ahli waris dan juga yang tidak beragama islam) selain ahli waris yang ditarik sebagai salah satu pihak. DENGAN DEMIKIAN, SENGKETA JENIS INI MASUK KE DALAM YURISDIKSI ABSOLUT PERADILAN UMUM. OLEH KARENA ITU, GUGATAN MENGENAI “SENGKETA HAK MILIK BERSEGI WARIS” DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI.

7. Bahwa Berdasarkan bunyi Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tersebut diatas sehingga didalam Perkara Aquo, senyatanya telah terdapat sengketa hak milik/ sengketa lain yang merupakan sebuah bentuk **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga sudahlah sangat tepat dan beralasan jika Penggugat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Lembaga Peradilan

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri Kalabahi guna diselesaikan sengketa hak milik/ sengketa lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;

8. Bahwa didalam Perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah milik bersama Para Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sedangkan saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II adalah merupakan orang/pihak diluar ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA;

9. Bahwa dikarenakan didalam gugatan ini juga melibatkan orang-orang atau pihak lain diluar atau yang bukan merupakan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA dalam hal ini saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan juga melibatkan mereka yang bukan beragama islam (Subjek Hukum Non Islam) dalam hal ini saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II maka berdasarkan **Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014** ini, maka gugatan dalam perkara ini dikategorikan sebagai **SENGKETA HAK MILIK BERSEGI WARIS** sehingga sudahlah sangat TEPAT dan BERDASAR HUKUM jika Perkara ini merupakan kewenangan MUTLAK Peradilan UMUM dalam hal ini PENGADILAN NEGERI untuk menerima, memeriksa dan MEMUTUSKANNYA.

10. Bahwa dalam Eksepsi pada poin angka 1 huruf a, Terkait bidang tanah. obyek sengketa, ternyata saudara Tergugat I dan Tergugat II SANGAT PAHAM HUKUM. Lebih spesifik lagi hukum waris Islam (faraid). Akan tetapi sangat disayangkan TIDAK ADA KEBERANIAN mereka khususnya Saudara Tergugat I tidak berupaya mengajukan gugatan hak Waris, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait hak milik Pewaris Almarhum. Bapak BACHTIAR MASSA di Pengadilan Negeri Kalabahi dan / atau mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pewaris Almarhum Bapak IBRAHIM MASSA dan / atau terhadap Ahli Waris dalam hal ini PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, Akan tetapi yang dilakukan oleh Saudara Tergugat I adalah dengan segala kelecikan berupaya mendapatkan hibah dari Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk kepentingan pihak ketiga termasuk di antaranya Saudara Tergugat II akan tetapi upaya ini berhasil digagalkan oleh Penggugat;

11. Bahwa UPAYA SADAR UNTUK MENDAPATKAN HIBAH DARI PENGGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT DILAKUKAN DENGAN CARA LICIK PENUH REKAYASA ADALAH BUKTI NYATA PENGAKUAN

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





DARI Saudara Tergugat I Bahwa BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA BUKANLAH HAK DARI PEWARIS Alm. Bp. Bachtiar Massa, sekaligus merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**12.** Bahwa selain itu TERGUGAT. I dan TERGUGAT II juga PAHAM HUKUM Akan tetapi dengan segala kelicikan dan rekayasa mereka berupaya merampas hak Pewaris Almarhum. Bapak Ibrahim Massa dari tangan Para Ahli Waris dalam hal ini, PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Karena itu Gugatan ini bukan sengketa kepemilikan hak waris, antara Ahli Waris Alm. Bapak IBRAHIM MASSA dan Ahli Waris Alm Bapak BACHTIAR MASSA. Apabila Saudara Tergugat I dan Tergugat II, berdalil bahwa Gugatan ini bukan Kewenangan Pengadilan Negeri maka seharusnya Saudara Tergugat I sebagai Ahli Waris, dan Saudara Tergugat II lebih proaktif mengajukan gugatan hak waris, sebagaimana dimaksud pada bagian A EKSEPSI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II angka 1 huruf a;

**13.** Bahwa saudara Tergugat I juga dengan cara licik telah menipu PARA TURUT TERGUGAT bahwa bidang tanah hak milik Pewaris Alm Bapak Ibrahim Massa, telah habis terjual untuk kepentingan biaya pendidikan Penggugat, di antaranya dijual kepada Saudara KRISTIAN LILI. Padahal faktanya bagian bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Ahli Waris KRISTIAN LILI dijual sendiri oleh Saudara Tergugat I dengan cara menipu KRISTIAN LILI bahwa nama IBRAHIM MASSA adalah nama Tergugat I sendiri yakni ABDUL RAHIM MASSA. sedang nama IBRAHIM MASSA adalah WELAI MASSA. Selain itu jika benar, bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Ahli Waris KRISTIAN LILI dijual oleh Bapak IBRAHIM MASSA, maka sangat tidak beralasan, proses peralihan hak karena jual beli antara Bapak IBRAHIM MASSA dan Saudara KRISTIAN LILI dilakukan oleh Tergugat I;

**14.** Bahwa Upaya merampas Hak Pewaris Almarhum Bapak IBRAHIM MASSA sudah dilakukan oleh Saudara Tergugat I dari sejak sebelum Bapak BACHTIAR MASSA meninggal dunia pada 20 Oktober 2000. Hal ini adalah faktor utama kegagalan Saudara Tergugat I sebab statusnya pada saat itu belum sebagai Ahli Waris, sedang Penggugat dan Para Turut Tergugat sudah berstatus sebagai Ahli Waris dari sejak setelah Bapak IBRAHIM MASSA meninggal dunia 10 Mei 1987. Dengan demikian sangatlah tidak tepat jika gugatan ini adalah gugatan sengketa kepemilikan hak, sebagaimana dimaksud DALAM EKSEPSI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Poin 1 huruf a;

*Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb*



**15.** Bahwa dalam kaitan dengan perubahan bukti hak Sertifikat hak milik No. M 81 tahun 1981 menjadi Sertifikat hak milik No. M 175 tahun 1981 karena adanya Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Alor berdasarkan PERDA No. 15 Tahun 2005 ADALAH TIDAK BENAR, karena perubahan bukti hak Sertifikat hak milik No. M 81 tahun 1981 menjadi Sertifikat hak milik No. M 175 tahun 1981 telah terjadi tahun 1981 yakni 34 tahun sebelum berlakunya PERDA No. 15 tahun 2015. dan terjadi perubahan itu karena adanya transaksi jual beli antara Pemegang Hak Bapak IBRAHIM MASSA dengan LA GANI, LA HALILU dan LA AMINU, sehingga kemudian Sertifikat No. M 81 Tahun 1981, dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor : M 175 Tahun 1981 Tgl, 21 Desember 1981 Surat Ukur Nomor : 414 tahun 1981 Tgl, 24 Nofember 1981 dengan bidang tanah seluas 10.320 m2 tercatat untuk dan atas nama pemegang hak IBRAHIM MASSA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 176 Tahun 1981 Tgl, 21 Desember 1981 Surat Ukur No. 415 tahun 1981 tercatat untuk dan atas nama Pemegang hak milik bersama LA GANI, LA HALILU dan LAAMINU;

**16.** Bahwa terkait nama kakek KAPITAN MASSA yang tercantum dalam eksepsi, adalah TIDAK BENAR sebab KAPITAN MASSA adalah nama panggilan dari Bapak BACHTIAR MASSA ayah kandung dari Saudara Tergugat I, sebagaimana nama panggilan dari Bapak IBRAHIM MASSA adalah WELAI MASSA ayah kandung dari PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

**17.** Bahwa sebelum menyampaikan asal - usul bidang tanah obyek hukum dalam gugatan ini, maka terlebih dahulu Penggugat sampaikan silsilah keluarga sebagai berikut :

- Sebelum menikah, Status MASSA KAPITAN dan ATI MALENG berstatus duda dan janda, dengan anak bawaan masing-masing dari MASSA KAPITAN bernama RIKA MASSA bersuamikan LA MANI. Keduanya telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan turunan. Sedang anak bawaan dari ATI MALENG bernama HATIJA TAHIR bersuamikan ILYAS AMBAO NAMPIRA keduanya juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak. Dua orang anak di antaranya masih hidup hingga saat ini yakni DOTI ILYAS dan AHMAD ILYAS;
- Setelah menikah, sampai meninggal dunia, MASSA KAPITAN dan ATI MALENG, meninggalkan 5 orang anak yakni :

*Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BACHTIAR MASSA (Kapitan Massa) beristrikan HOLO BELENG. Keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak. Yang masih hidup hingga saat ini, Saudara ABDUL RAHIM MASSA dalam hal ini TERGUGAT I serta dua orang adik perempuan yakni NUR AINI MASSA dan KHADIJAH MASSA.;
- IBRAHIM MASSA (Welai Massa) beristrikan HATIHAJAH AMINTA KOKO. Keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak. yang masih hidup hingga saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang anak yakni PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
- HAMIDA MASSA Bersuamikan MUHAMMAD KASIM PANARA. Keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak. 5 (lima) orang anak yang masih hidup hingga saat ini;
- HOLO MASSA, bersuamikan SALEH WATANG. Keduanya telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan turunan;
- AMIR MASSA istri Pertama WA HADIJAH. Keduanya Pisah hidup dengan anak bernama JUMIRA MASSA. Kemudian AMIR MASSA menikah dengan KHODIJAH KOSO NONI masih hidup sedang AMIR MASSA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak.

**18.** Bahwa MASSA KAPITAN meninggal dunia pada tahun 1942, dengan tidak meninggalkan warisan. Sedang bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini, secara fisik sudah dikuasai oleh IBRAHIM MASSA, dari sejak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tanggal, 24 September 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sampai dengan sesudah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : M 81 Tahun 1981;

**19.** Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tanggal, 24 September 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka dengan sendirinya yang berhak dan wajib mendaftarkan bidang tanah yang telah dikuasai sebelumnya sebagai hak milik adalah IBRAHIM MASSA. dengan diberi interfal waktu selama 20 tahun. Terhitung dari sejak 24 September 1960 sampai dengan 24 September 1980. Akan tetapi Pendaftaran Tanah secara Nasional baru dilakukan setelah berlakunya, PP. Nomor. 10 tahun 1961 Tanggal, 23 Maret 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tanggal, 7 September 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud dalam Pasal 19 PP

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya;

**20.** Bahwa sebagai tindak lanjut dari PP. Nomor. 10 tahun 1961 Tanggal, 23 Maret 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tanggal, 7 September 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya, inilah kemudian dilakukan Pengukuran secara kolektif Perwilayah di Kabupaten Alor tahun 1972. Hasil dari Pengukuran ini kemudian pada tahun 1974 dijadikan sebagai lampiran SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Hak Milik Penegasan;

**21.** Bahwa dengan demikian asal muasal bidang tanah seluas 10.320 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh) m<sup>2</sup> adalah hak milik Bapak IBRAHIM MASSA sesuai bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor : M 175 tahun 1981 tanggal, 21 Desember 1981. Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor M. 81 Tahun 1981. Bukan hak milik Bpk. BACHTIAR MASSA dan Bapak AMIR MASSA, yang kemudian oleh Tergugat I dan Saudara ADE DARMA MASSA, Ahli Waris Alm. Bapak AMIR MASSA untuk kepentingan diri sendiri dan pihak ketiga termasuk di antaranya Saudara Tergugat II dan dengan cara licik telah dipecah menjadi 5 bidang tanah dengan 5 Sertifikat berbeda;

**22.** Bahwa adalah TIDAK BENAR Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 175 Tahun 1981 adalah atas dasar kesepakatan bersama Penggugat dan Para Turut Tergugat. Akan tetapi dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen yang diperlukan terkait Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 175 Tahun 1981. dengan melibatkan Saudara ABU SOFYAN BACO SH dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor. Peran aktif saudara ABU SOFYAN BACO SH. setelah Pensiun dan dalam kedudukan sebagai suami dari TURUT TERGUGAT V tetap berlanjut sampai dengan saat ini, dialah yang menyusun resume Para Turut Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 6 /PDT.G/2023/PN.KLB. yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT V Kepada Hakim Mediator sekaligus menggagalkan mediasi dalam Gugatan Perkara ini. Saudara ABU SOFYAN BACO juga berperan menyusun eksepsi PARA TERGUGAT yang dibacakan oleh TURUT TERGUGAT V sekaligus sebagai TERGUGAT V dalam Perkara Perdata Hak Waris di Pengadilan Agama Kalabahi dengan Perkara No. 19/Pdt.G/2023/PA.KLB;

*Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb*



23. Bahwa keterlibatan Saudara ABU SOFYAN BACO, SH, dalam konspirasi jahat SINDIKAT MAFIA SERAKAH PEMAKAN TANAH maka dengan sendirinya Gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor : 6/PDT. G/2023/PN.KLB adalah juga sekaligus awal dimulainya upaya menyeret Para Pihak atas dugaan tindak Pidana Penggelapan Hak Barang Tidak Bergerak, Penyerobotan Tanah Hak Milik, Pemalsuan Dokumen Otentik dan dugaan tindak pidana lainnya. Dengan menyebut adanya dugaan tindak Pidana inilah, sekaligus sebagai bukti, gugatan Penggugat dalam Perkara ini (aquo) telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. yang menjadi Kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalabahi. Dan juga dengan sendirinya EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERKARA INI TELAH DIBANTAH OLEH PENGGUGAT DALAM REPLIK INI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya/ sepatutnya eksepsi Para Tergugat terkait dengan **Kompetensi Absolut HARUSLAH DIKESAMPINGKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan tanggapan melalui Duplik yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal itu telah jelas terurai dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sehingga tak perlu kami mengulangi kembali , dan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya hanya untuk mencari pembenaran diri, karena tidak cukup hanya melihat penguasaan oleh Tergugat II yang beragama Kristen , akan tetapi cermati keseluruhan dari pada asal muasal warisan tersebut secara benar dan jujur dan mengapa pula Para Turut Tergugat yang juga merupakan ahli waris Ibrahim Massa Penggugat tarik dalam perkara ini ??? Dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 10.320 M<sup>2</sup> telah dikuasai Ibrahim Massa sejak sebelum mulai berlakunya UUPA. Pertanyaanya apakah dasar Penguasaan saudara Penggugat. ?? Kemudian mengapa pula Sertifikat no 175 /1981 telah dilakukan pemecahan ?? Dalam Replik penggugat sangat nampak adanya pikiran pikiran negative berupa kecurigaan ,tuduhan kebohongan maupun konspirasi jahat , untuk Penggugat ketahui bahwa apa yang Tergugat I lakukan adalah menghargai musyawarah mufakat dan kesepakatan keluarga besar Massa untuk melakukan pemecahan sertifikat no 175 tahun 1981 atas nama Ibrahim Massa menjadi beberapa bagian dengan tujuan mengembalikan hak Bachtiar Massa dan Amir Massa atas bidang tanah yang masih melekat dalam sertifikat tersebut

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat etiket buruk ayah Penggugat Ibrahim massa yang telah memasukkan dua bidang tanah kedua saudaranya dalam sebuah sertifikat atas namanya sendiri. Pemecahan sertifikat no 175/1981 adalah Jalan yang ditempuh karena belum adanya pembagian yang jelas berapa besar milik masing masing ahli waris atas tanah warisan dari kakek Massa Kapitan dan Nenek Ati Maleng. Satu bukti yang telah terjadi untuk sertifikat pemecahan no 180 seluas 2.420M<sup>2</sup> telah dihibahkan oleh Turut Tergugat VI Nurbaya Massa kepada saudara Ade Dharma Massa ahli waris Amir Massa, tindakan Nurbaya Massa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para Ahli waris Ibrahim Massa termasuk Penggugat yang kemudian oleh Penggugat digugat lagi di Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register perkara no 21/PDT.G/2022/PN.KLB. Kemudian untuk pengembalian bagi ahli waris Bachtiar Massa belum jadi dilakukan karena Penggugat membuat ulah melakukan pencegahan tanpa alasan yang sah dan ujung ujungnya mengajukan gugatan ini, namun Nurbaya Massa Turut Tergugat VI telah menyerahkan sertifikat pemecahan no 182 /2016 dengan ukuran tanah seluas 2.859M<sup>2</sup>( termasuk obyek sengketa didalamnya )dan sertifikat no 184/2016 kepada Tergugat I sebagai ahli waris Bachtiar Massa. Dengan tanah obyek sengketa )penyerahan ini menunjukkan bukti bahwa para ahli waris Ibrahim Massa mengakui sertifikat no 182/016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> ( termasuk didalamnya tanah obyek sengketa) sesungguhnya adalah tanah milik Bachtiar Massa, sehingga dengan demikian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang benar menurut hukum. Dengan mencermati semua peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi maka sangat tepat jika perkara ini merupakan kompetensi /kewenangan Pengadilan Agama karena bersumber dari permasalahan warisan bagi mereka yang tunduk pada waris Islam atas tanah yang belum terbagi. Dengan demikian segala uraian Penggugat yang panjang lebar dalam repliknya terkait eksepsi telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI pada hari sidang yang ditentukan pada saat pembacaan gugatan tidak hadir tanpa alasan yang sah maupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya telah ditinggal dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan dari IBRAHIM MASSA. Dimana semasa hidupnya IBRAHIM MASSA kawin dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO dan setelah meninggal IBRAHIM MASSA dan HATIJA AMINTA KOKO meninggalkan anak-anak yang masih hidup saat ini yakni:

- 1) Sophia Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 2) Asma Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 3) AHMAD IBRAHIM MASSA Bin Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 4) Fatmawati Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 5) Hamida Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
- 6) Nurfadiah Massa Binti Ibrahim Massa, (Anak kandung); dan
- 7) Nurbaya Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung).

Bahwa semasa hidupnya IBRAHIM MASSA memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 10.320 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 175/1981 tanggal 21 Desember 1981, Surat Ukur No. 414 dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Timur : **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Patu Masang, Pekarangan M. Bela serta Pekarangan La Halilu, La Aminu dan La Gani.  
**Sekarang** berbatasan dengan Seprianus Hoyata, Agus Salim Daing Mamala, David Walitung, Rusdi Saleh serta Pekarangan La Halilu, La Aminu dan La Gani.
- ❖ Sebelah Selatan : **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan P. Tupong dan Pekarangan Ilyas Ambao.  
**Sekarang** berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Barat : **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Abdullah Halung dan Pekarangan B. Laumani  
**Sekarang** berbatasan dengan tanah pekarangan Abdullah Halung (Alm), tanah pekarangan Mau Usman Sogo (Alm), tanah pekarangan Kasman Koli Koda, dan Jalan Setapak;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian telah terjadi Pemecahan atas Sertifikat Tanah Hak Milik No. 175 Tahun 1981 tanggal 21 Desember 1981, Surat Ukur No. 414 menjadi 5 (lima) pecahan Sertifikat yakni:

- Sertifikat Hak Milik No. M. 180 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.420 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 04/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;
- Sertifikat Hak Milik No. M. 181 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.546 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 05/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;
- Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;
- Sertifikat Hak Milik No. M. 183 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 456 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 07/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016;
- Sertifikat Hak Milik No. M. 184 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 1.070 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 08/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara saat ini adalah sebagian bidang tanah milik bersama ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas ± 708 M<sup>2</sup> yang masih merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas 2.859 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 06/Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana pada posita angka 9.3 tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh Ahli waris Almarhum Kadir Hasan Bakri,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara ABDURAHMAN WAANG, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan :
  - sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara UMAR GINI, Ahli Waris

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum TAJUDIN TALO, saudara ABDUL MUIS TOLANG dan  
RIDWAN JAMALUDIN;

yang mana untuk sebagian bidang tanah ini sekitar  $\pm$  tahun 2000 telah  
dijual oleh TERGUGAT I tanpa hak kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan  
ataupun seizin PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris maupun ahli waris  
Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya;

Bahwa diatas objek sengketa tersebut untuk saat ini oleh TERGUGAT II,  
telah dibangun rumah Permanen sebagai tempat tinggal tanpa sepengetahuan  
ataupun sepersetujuan dari PENGGUGAT maupun ahli waris Almarhum  
IBRAHIM MASSA lainnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa sengketa  
ini sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan yang dilandaskan pada  
kewarisan Islam, yang tunduk pada ketentuan hukum faraid dan atau hukum  
lain menurut tata cara agama Islam yang harus diperiksa, diadili dan diputus  
oleh Pengadilan Agama ,sebab tanah seluas  $10.320M^2$  yang didalilkan oleh  
Penggugat sebagai tanah peninggalan ayahnya itu sesungguhnya merupakan  
tanah peninggalan / warisan dari alm kakek Kapitang Massa dan ibu Ati Maleng  
yang diperuntukkan bagi 3 ( tiga )orang anaknya yaitu Bachtiar Massa ( ayah  
Tergugat I ), Ibrahim Massa ( ayah Penggugat ) dan Amir Massa namun belum  
terbagi menurut hukum faraid/hukum Islam, yang secara diam diam dengan licik  
telah diajukan permohonan sertifikasinya pada tahun 1981 oleh Ibrahim Massa  
ayah Penggugat tanpa sepengetahuan kedua orang saudaranya yaitu Bachtiar  
Massa (ayah Tergugat I) dan Amir Massa yang juga berhak atas tanah a-quo  
Sertifikat dimaksud adalah sertifikat no 175 tahun 1981 yang mengalami  
perubahan dari sertifikat semula nomor 81 tahun 1981 karena adanya  
pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Alor berdasarkan  
Perda no 15 tahun 2005. Didalam gugatannya Penggugat telah **tidak jujur**  
mengungkapkan kebenaran peristiwa hukum maupun hubungan hukum terkait  
asal muasal tanah seluas  $10.320M^2$  tersebut dan mengklaim tanah a-quo  
sebagai peninggalan ayahnya, padahal diketahuinya masih ada **HAK** kedua  
orang saudara kandung Ibrahim Massa yaitu Bachtiar Massa dan Amir Massa  
yang melekat pada bidang tanah yang diinkluskikan oleh Ibrahim Massa  
ayahnya dalam sertifikat A-quo, dan hal ini menjadi kewajiban dari para ahli  
waris Ibrahim Massa untuk mengembalikan hak atas tanah a-quo kepada  
pemiliknya dengan memisahkan / mengeluarkan jumlah bagian tanah yang  
merupakan milik Bachtiar Massa dan Amir Massa dari sertifikat aquo, sehingga  
bisa diketahui berapa besar bagian/ hak masing masing dari tiga bersaudara

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara pasti dan tepat jumlah /ukurannya , dan cara yang tepat untuk melakukan pemisahan terkait jumlah bagian /hak masing masing agar dapat diketahui besaran bagian masing masing adalah melalui Pengadilan Agama. Disamping itu dalam perkara ini Penggugatpun telah menarik saudara saudara kandungnya ( Para Turut Tergugat ) yang tiada lain juga merupakan ahli waris dari Ibrahim Massa sebagai Turut Tergugat, hal inipun sejujurnya terjadi karena ada kaitannya dengan tanah warisan yang bersertifikat hak Milik no 175 tahun 1981 yang telah dipecah menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan kesepakatan para Ahli waris Ibrahim Massa termasuk Penggugat yang mana pemecahan tersebut dimaksudkan/ bertujuan untuk mengembalikan tanah bagian milik Bachtiar Massa dan tanah bagian milik Amir Massa yang masih melekat dalam sertifikat no 175 tahun 1981 hanya saja semua peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi tidak diuraikan dengan jujur oleh Penggugat dalam gugatannya .Selanjutnya mengingat para pihak dalam perkara ini entitas beragama Islam kecuali Tergugat II, maka sesuai dengan pasal 49 Undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infaq, shadaqah bagi pihak pihak yang beragama Islam, sehingga dengan melihat permasalahan yang timbul dan identitas para pihak beragama Islam, kecuali Tergugat II, dan akar permasalahannya terkait warisan Islam maka kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Agama, meskipun pokok perkara ini tentang perbuatan melawan hukum akan tetapi kita tidak dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ini sehingga oleh karenanya terkait sengketa ini yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus merupakan kewenangan sepenuhnya Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya adalah bahwa Berdasarkan bunyi Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tersebut diatas sehingga didalam Perkara Aquo, senyatanya telah terdapat sengketa hak milik/ sengketa lain yang merupakan sebuah bentuk **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga sudahlah sangat tepat dan beralasan jika Penggugat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Lembaga Peradilan

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri Kalabahi guna diselesaikan sengketa hak milik/ sengketa lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;

Bahwa didalam Perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah milik bersama Para Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sedangkan saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II adalah merupakan orang/pihak diluar ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA;

Bahwa dikarenakan didalam gugatan ini juga melibatkan orang-orang atau pihak lain diluar atau yang bukan merupakan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA dalam hal ini saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan juga melibatkan mereka yang bukan beragama islam (Subjek Hukum Non Islam) dalam hal ini saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II maka Perkara ini merupakan kewenangan MUTLAK Peradilan UMUM dalam hal ini PENGADILAN NEGERI untuk menerima, memeriksa dan MEMUTUSKANNYA;

Bahwa MASSA KAPITAN meninggal dunia pada tahun 1942, dengan tidak meninggalkan warisan. Sedang bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini, secara fisik sudah dikuasai oleh IBRAHIM MASSA, dari sejak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tanggal, 24 September 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sampai dengan sesudah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : M 81 Tahun 1981;

Bahwa dengan demikian asal muasal bidang tanah seluas 10.320 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh) m<sup>2</sup> adalah hak milik Bapak IBRAHIM MASSA sesuai bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: M 175 tahun 1981 tanggal, 21 Desember 1981. Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor M. 81 Tahun 1981. Bukan hak milik Bpk. BACHTIAR MASSA dan Bapak AMIR MASSA, yang kemudian oleh Tergugat I dan Saudara ADE DARMA MASSA, Ahli Waris Alm. Bapak AMIR MASSA untuk kepentingan diri sendiri dan pihak ketiga termasuk di antaranya Saudara Tergugat II dan dengan cara licik telah dipecah menjadi 5 bidang tanah dengan 5 Sertifikat berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak cukup hanya melihat penguasaan oleh Tergugat II yang beragama Kristen, akan tetapi cermati keseluruhan dari pada asal muasal warisan tersebut;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dari pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai beberapa hal yakni:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah?
2. Apakah benar Ahli Waris dari Almarhum IBRAHIM MASSA yang masih hidup hingga saat ini adalah :
  - 1) Sophia Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
  - 2) Asma Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
  - 3) AHMAD IBRAHIM MASSA Bin Ibrahim Massa (Anak kandung);
  - 4) Fatmawati Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
  - 5) Hamida Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
  - 6) Nurfadiah Massa Binti Ibrahim Massa, (Anak kandung); dan
  - 7) Nurbaya Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung).

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



3. Apakah objek sengketa seluas  $\pm 708 \text{ M}^2$  yang masih merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas  $2.859 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No. 06/ Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh Ahli waris Almarhum Kadir Hasan Bakri,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara ABDURAHMAN WAANG, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara UMAR GINI, Ahli Waris Almarhum TAJUDIN TALO, saudara ABDUL MUIS TOLANG dan RIDWAN JAMALUDIN

adalah sah menurut hukum sebagai milik bersama PENGUGAT dan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya?

4. Apakah jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, termasuk keabsahan surat perjanjian jual beli maupun kwitansi-kwitansi dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok perkara tersebut diatas apakah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalabahi atau merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yang pertama yakni apakah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, didalilkan bahwa sekitar tahun 1953 telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kemudian telah dituangkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) untuk dimintakan agar menyatakan status perkawinan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada saat perkawinan antara IBRAHIM MASSA dan HATIJA AMINTA KOKO dilangsungkan pada sekitar tahun 1953, dimana ketentuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berserta penjelasan pasalnya pada angka 22

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara IBRAHIM MASSA dan HATIJA AMINTA KOKO dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan tersebut dilakukan menurut syari'ah sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat maka untuk menentukan persoalan terkait apakah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM MASSA dengan seorang perempuan bernama HATIJA AMINTA KOKO yang dilaksanakan di Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.45/Kua. 20.05.01/Pw.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkara yang kedua yakni apakah benar Ahli Waris dari Almarhum IBRAHIM MASSA yang masih hidup hingga saat ini adalah :

1. Sophia Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
2. Asma Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
3. AHMAD IBRAHIM MASSA Bin Ibrahim Massa (Anak kandung);
4. Fatmawati Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
5. Hamida Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);
6. Nurfadiyah Massa Binti Ibrahim Massa, (Anak kandung); dan
7. Nurbaya Massa Binti Ibrahim Massa (Anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, didalilkan bahwa Ayah kandung dari PENGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT, yakni IBRAHIM MASSA meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1987 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 343/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan meninggalkan seorang istri dan 8 (delapan) orang anak kandung, sebagai Ahli Waris yakni :

- 1) HATIJA Binti AMINTA KOKO sebagai Istri
- 2) RAHMATIA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 3) SOPHIA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 4) ASMA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 5) AHMAD IBRAHIM MASSA BIN IBRAHIM MASSA;
- 6) FATWAWATI MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 7) HAMIDA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 8) NURFADIAH MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;
- 9) NURBAYA MASSA BINTI IBRAHIM MASSA;

yang kemudian telah dituangkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) untuk dimintakan agar menyatakan secara hukum status sebagai ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan pasalnya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Ibrahim Massa dan Hatija Aminta Koko melangsungkan perkawinan berdasarkan syaria'ah Islam dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut seluruhnya memeluk agama

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka untuk menyatakan secara hukum siapakah yang menjadi ahli waris dari Ibrahim Massa dan Hatija Aminta Koko adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkara yang ketiga yakni apakah objek sengketa seluas  $\pm 708 \text{ M}^2$  yang masih merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 seluas  $2.859 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Ukur No. 06/ Motongbang/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh Ahli waris Almarhum Kadir Hasan Bakri,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara ABDURAHMAN WAANG, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan sebagian bidang tanah milik bersama Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 182 Tahun 2016 yang untuk saat ini dikuasai oleh saudara UMAR GINI, Ahli Waris Almarhum TAJUDIN TALO, saudara ABDUL MUIS TOLANG dan RIDWAN JAMALUDIN

adalah sah menurut hukum sebagai milik bersama PENGGUGAT dan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA lainnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009  
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan  
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,  
penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian  
harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan  
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian  
masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, didalilkan  
bahwa selain meninggalkan PENGGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT,  
semasa hidupnya, Almarhum Bapak IBRAHIM MASSA, juga meninggalkan  
sebidang tanah yang terletak di RT. 002/RW. 001 Desa Motongbang,  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 10.320 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu tiga  
ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No.  
175/1981 tanggal 21 Desember 1981, Surat Ukur No. 414 dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Utara
- ❖ Sebelah : **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Patu
- Timur Masang, Pekarangan M. Bela serta Pekarangan
- La Halilu, La Aminu dan La Gani.
- Sekarang** berbatasan dengan Seprianus Hoyata,  
Agus Salim Daing Mamala, David Walitung, Rusdi  
Saleh serta Pekarangan La Halilu, La Aminu dan  
La Gani.
- ❖ Sebelah : **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan P.
- Selatan Tupong dan Pekarangan Ilyas Ambao.
- Sekarang** berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah **Dahulu** berbatasan dengan Pekarangan Abdullah
- Barat Halung dan Pekarangan B. Laumani
- Sekarang** berbatasan dengan tanah pekarangan  
Abdullah Halung (Alm), tanah pekarangan Mau  
Usman Sogo (Alm), tanah pekarangan Kasman  
Koli Koda, dan Jalan Setapak;

Bahwa sepeninggal ayah kandung PENGGUGAT, dan PARA TURUT  
TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 tersebut diatas, maka  
hak atas bidang tanah tersebut, telah beralih hak sepenuhnya kepada 9  
(Sembilan) orang ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 21  
Oktober 1987 yang dibuat oleh para ahli waris dibenarkan oleh Lurah Kalabahi

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dengan Register Nomor : 05/KK/1987, tertanggal, 06 November 1987 serta dikuatkan oleh Kopeta Kalabahi, dengan Register Nomor : BU 151/1043/1987 tertanggal, 07 November 1987, sehingga berdasarkan DI. No. 134/1989, pada Lembaran Peralihan Hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 175/1981 tanggal, 21 Desember 1981 dari sejak tanggal 29 Maret 1989 telah tercatat, untuk dan atas nama semua ahli waris dari Almarhum Bapak IBRAHIM MASSA;

Bahwa Ibu kandung dari PENGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT yakni HATIJA Binti AMINTA KOKO, istri sebagai Ahli Waris, meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 344/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan juga, RAHMATIA MASSA Binti IBRAHIM MASSA juga sebagai anak kandung meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 342/CSM/2015 tanggal 30 Juni 2015 tanpa meninggalkan keturunan maupun ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahan yang pada pokoknya yakni menyampaikan bahwa sengketa ini sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan yang dilandaskan pada kewarisan Islam, yang tunduk pada ketentuan hukum faraid dan atau hukum lain menurut tata cara agama Islam yang harus diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama, sebab tanah seluas 10.320M<sup>2</sup> yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah peninggalan ayahnya itu sesungguhnya merupakan tanah peninggalan / warisan dari alm kakek Kapitan Massa dan ibu Ati Maleng yang diperuntukkan bagi 3 (tiga) orang anaknya yaitu Bachtiar Massa (ayah Tergugat I), Ibrahim Massa (ayah Penggugat) dan Amir Massa namun belum terbagi menurut hukum faraid/hukum Islam, yang secara diam-diam dengan licik telah diajukan permohonan sertifikasinya pada tahun 1981 oleh Ibrahim Massa ayah Penggugat tanpa sepengetahuan kedua orang saudaranya yaitu Bachtiar Massa (ayah Tergugat I) dan Amir Massa yang juga berhak atas tanah a-quo Sertifikat dimaksud adalah sertifikat no 175 tahun 1981 yang mengalami perubahan dari sertifikat semula nomor 81 tahun 1981 karena adanya pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Alor berdasarkan Perda no 15 tahun 2005. Didalam gugatannya Penggugat telah tidak jujur mengungkapkan kebenaran peristiwa hukum maupun hubungan hukum terkait asal muasal tanah seluas 10.320M<sup>2</sup> tersebut dan mengklaim tanah a-quo sebagai peninggalan ayahnya,

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahuinya masih ada hak kedua orang saudara kandung Ibrahim Massa yaitu Bachtiar Massa dan Amir Massa yang melekat pada bidang tanah yang diinklusifkan oleh Ibrahim Massa ayahnya dalam sertifikat A-quo, dan hal ini menjadi kewajiban dari para ahli waris Ibrahim Massa untuk mengembalikan hak atas tanah a-quo kepada pemiliknya dengan memisahkan / mengeluarkan jumlah bagian tanah yang merupakan milik Bachtiar Massa dan Amir Massa dari sertifikat aquo, sehingga bisa diketahui berapa besar bagian/ hak masing masing dari tiga bersaudara tersebut secara pasti dan tepat jumlah /ukurannya, dan cara yang tepat untuk melakukan pemisahan terkait jumlah bagian /hak masing masing agar dapat diketahui besaran bagian masing masing adalah melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya adalah bahwa Berdasarkan bunyi Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tersebut diatas sehingga didalam Perkara Aquo, senyatanya telah terdapat sengketa hak milik/ sengketa lain yang merupakan sebuah bentuk Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudahlah sangat tepat dan beralasan jika Penggugat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri Kalabahi guna diselesaikan sengketa hak milik/ sengketa lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;

Bahwa didalam Perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah milik bersama Para Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sedangkan saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II adalah merupakan orang/pihak diluar ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA;

Bahwa dikarenakan didalam gugatan ini juga melibatkan orang-orang atau pihak lain diluar atau yang bukan merupakan ahli waris Almarhum IBRAHIM MASSA dalam hal ini saudara ABDURRAHIM MASSA selaku Tergugat I dan juga melibatkan mereka yang bukan beragama islam (Subjek Hukum Non Islam) dalam hal ini saudara HOFNI BUKANG selaku Tergugat II maka Perkara ini merupakan kewenangan MUTLAK Peradilan UMUM dalam hal ini PENGADILAN NEGERI untuk menerima, memeriksa dan MEMUTUSKANNYA;

Bahwa MASSA KAPITAN meninggal dunia pada tahun 1942, dengan tidak meninggalkan warisan. Sedang bidang tanah yang menjadi obyek

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam gugatan ini, secara fisik sudah dikuasai oleh IBRAHIM MASSA, dari sejak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tanggal, 24 September 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sampai dengan sesudah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : M 81 Tahun 1981;

Bahwa dengan demikian asal muasal bidang tanah seluas 10.320 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh) m<sup>2</sup> adalah hak milik Bapak IBRAHIM MASSA sesuai bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: M 175 tahun 1981 tanggal, 21 Desember 1981. Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor M. 81 Tahun 1981. Bukan hak milik Bpk. BACHTIAR MASSA dan Bapak AMIR MASSA, yang kemudian oleh Tergugat I dan Saudara ADE DARMA MASSA, Ahli Waris Alm. Bapak AMIR MASSA untuk kepentingan diri sendiri dan pihak ketiga termasuk di antaranya Saudara Tergugat II dan dengan cara licik telah dipecah menjadi 5 bidang tanah dengan 5 Sertifikat berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak cukup hanya melihat penguasaan oleh Tergugat II yang beragama Kristen, akan tetapi cermati keseluruhan dari pada asal muasal warisan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta meneliti gugatan Penggugat beserta jawab jinawab yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perkara yang ketiga terkait apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum sebagai milik Penggugat dan ahli waris dari Ibrahim Massa maka terlebih dahulu perlu adanya penentuan mengenai harta peninggalan dari Ibrahim Massa dimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berserta penjelasannya, oleh karena Ibrahim Massa dan anak-anaknya beragama Islam maka yang berwenang menentukan harta peninggalan dari Ibrahim Massa adalah Pengadilan Agama. Disamping hal tersebut, persoalan mengenai apakah objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan dari Ibrahim Massa ataukah warisan dari Kakek Kapitang Massa yang belum dibagi oleh karena Ibrahim Massa dan anak-anaknya beragama

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



Islam serta Kakek Kapitung Massa berserta anak-anak dan cucu-cucunya beragama Islam maka yang berwenang menentukan objek sengketa adalah harta peninggalan dari Ibrahim Massa atautkah harta peninggalan dari Kakek Kapitung Massa yang belum dibagi adalah Pengadilan Agama (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyelesaikan pokok permasalahan ketiga tersebut diatas, maka harus terlebih dahulu diselesaikan pokok permasalahan kesatu tentang sahnya perkawinan pewaris serta pokok permasalahan kedua yakni tentang penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terkait persoalan pokok perkara keempat yakni apakah jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, termasuk keabsahan surat perjanjian jual beli maupun kwitansi-kwitansi dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sah, menurut Majelis Hakim oleh karena ketiga pokok perkara tersebut diatas merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pokok persoalan keempat maka terhadap persoalan pokok perkara keempat ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan hingga saat ini sejumlah Rp4.539.500,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Turut Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Klb





Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P :		Rp4.399.500,00;
roses .....		
3.....P :		Rp130.000,00;
NBP .....		
Jumlah .....	:	Rp4.359.500,00;
(empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )		